

STIE YKPN YOGYAKARTA

KETENTUAN PELAKSANAAN KEHADIRAN KULIAH SEMESTER REGULER Semester 2019-1, TA. 2019

A. Ketentuan Kehadiran Kuliah Semester Reguler

- a. Mahasiswa wajib mencatatkan kehadirannya pada setiap pertemuan kelas. Mahasiswa yang lupa menandatangani presensi dianggap tidak hadir. Kehadiran dibuktikan dengan presensi.
- b. Mahasiswa wajib hadir dalam pertemuan kuliah minimal 75 persen dari total kehadiran terjadwal 14 kali pertemuan untuk mata kuliah 3 sks dan 10 kali untuk mata kuliah 2 sks.
 - 1) Ketidakhadiran kuliah lebih dari 3 kali, mata kuliah akan digugurkan untuk mata kuliah 3 SKS.
 - 2) Ketidakhadiran kuliah lebih dari 2 kali, mata kuliah akan digugurkan untuk mata kuliah 2 SKS.

B. Toleransi Ketidakhadiran kuliah atau ujian

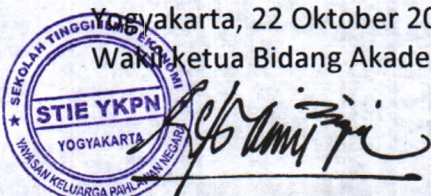
- a. Mahasiswa dimungkinkan tidak mengikuti kuliah, ujian tengah semester (UTS), atau ujian akhir semester (UAS), jika:
 - 1) Mewakili kepentingan negara dengan bukti surat tugas resmi dari institusi terkait. Otorisasi diberikan oleh Wakil ketua Bidang kemahasiswaan.
 - 2) Mewakili kepentingan STIE YKPN Yogyakarta yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Otorisasi diberikan oleh Wakil ketua Bidang kemahasiswaan.
 - 3) Menderita sakit dan memiliki surat keterangan rawat jalan atau rawat inap dari dokter Rumah Sakit. Otorisasi diberikan oleh KBAA dan Wakil ketua Bidang Akademik.
 - 4) Mengalami keadaan *force majeure* dan memiliki surat keterangan dari pihak yang terkait. Otorisasi diberikan oleh KBAA dan Wakil ketua Bidang Akademik.
 - 5) Mengalami musibah karena keluarga inti meninggal dunia dan memiliki surat bukti kematian. Otorisasi diberikan oleh KBAA dan Wakil ketua Bidang Akademik.
 - 6) Mahasiswa yang akan melaksanakan ibadah keagamaan, seperti umrah, perjalanan kerohanian, dan ibadah keagamaan lainnya (tidak termasuk berhaji) dan memiliki bukti (seperti, tiket perjalanan dan atau paspor), serta pelaksanaannya tidak lebih dari 2 minggu. Otorisasi diberikan oleh KBAA dan Wakil ketua Bidang Akademik.
 - 7) Menghadiri pernikahan keluarga dan memiliki surat undangan dan konfirmasi orang tua/wali (tidak lebih dari 1 minggu). Otorisasi diberikan oleh KBAA dan Wakil ketua Bidang Akademik.

C. Keikutsertaan dalam Ujian (UTS dan UAS)

- a. Ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) wajib diikuti untuk dapat memperoleh nilai.
 - 1) Mahasiswa wajib hadir minimum 25% sebelum UTS (4 kali pertemuan) dan minimum 75% (11 kali pertemuan) setelah UTS dari total 14 kali pertemuan terjadwal dalam 1 semester (mata kuliah 3 sks).
 - 2) Mahasiswa wajib hadir minimum 25% sebelum UTS (3 kali pertemuan) dan minimum 75% (8 kali pertemuan) setelah UTS dari total 10 kali pertemuan terjadwal dalam 1 semester (mata kuliah 2 sks).
- b. Ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan butir A dan menunjukkan bukti yang diwajibkan dalam butir B. Otorisasi diberikan oleh KBAA dan wakil Ketua Bidang Akademik.

Yogyakarta, 22 Oktober 2019

Wakil ketua Bidang Akademik,



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., Ak., CA.